

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA KELAHIRAN SEBAGAI IDENTITAS
DIRI SEORANG WARGA NEGARA DALAM SISTEM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI INDONESIA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

AZWAR NUR L. TALAMOA

NPM : 192114031610103



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pemerintahan.....	6
B. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	10
C. Pengertian Identitas Diri.....	
D. Pengertian Akte Kelahiran	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	17
B. Sumber-Sumber Penelitian	19
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	21
D. Metode Analisis Masalah	22
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan tentang Sistem Adminisitrasi Kependudukan Di Indonesia ...	24
B. Fungsi dan Manfaat Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak Seorang Warga Negara Dalam Sistem Administrasi Kependudukan	38
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK SKRIPSI

Azwar Nur L.Talamoa NPM : 192114031610103, “*Tinjauan Yuridis Tentang Akta Kelahiran Sebagai Identitas Diri Seorang Warga Negara Dalam Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia*” Dosen Pembimbing Jemmy Dedi Rengku dan Moh. Irfan Latowale.

Kata Kunci: **Administrasi Kependudukan, Identitas diri.**

Akta kelahiran merupakan bentuk identitas bagi setiap anak dan warga negara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas seorang anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Saat ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan hak-hak pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Ingin mengetahui pengaturan tentang sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia, dan 2). Ingin mengetahui fungsi dan manfaat Akte Kelahiran seorang warga Negara dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*.

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari system administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data - data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang keadaan kondisi daerah tempat tinggal penduduk serta merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak – hak individu penduduk bagi warga Negara. Kartu identitas mempunyai 2 (dua) jenis, yaitu kartu identitas anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun dan kartu identitas anak yang berusia 5 sampai 17 tahun atau kurang satu hari. Syarat penerbitan kartu identitas anak bagi yang baru lahir, akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran, namun anak yang genap berusia lima tahun dan belum memiliki kartu identitas anak, persyaratannya meliputi salinan akte kelahiran anak dan menunjukkan kutipan asli akte kelahiran anak, disamping itu juga, perlu kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli orang tua atau wali.



ABSTRACT

Azwar Nur L. Talamoa. NPM : 192114031610103, "**Juridical Review of Birth Certificates as a Citizen's Personal Identity in the Population Administration System in Indonesia**" Supervised by Jemmy Dedi Rengku and Moh. Irfan Latowale.

Keywords: Population Administration, Identity.

Birth certificates are a form of identity for every child and citizen who are an integral part of citizens' civil and political rights. The right to a child's identity is a form of state recognition of a person's existence before the law. Currently, many children do not have birth certificates. As a result, many children also lose their rights to education and other social security rights.

Based on the background that has been stated, the objectives of this study are 1). To find out the arrangements regarding the Population Administration system in Indonesia, and 2). To find out the functions and benefits of a citizen's birth certificate in population administration in Indonesia. The research method used in this study is a normative juridical research method, with the statute approach and conceptual approach.

Population administration in Indonesia is very instrumental in development, where from the population administration system it can be known about population data and information that is in accordance with the conditions of the population and about the condition of the area where residents live and is a guarantee of legal certainty and protection of rights individual rights of residents for citizens of the State. Identity cards have 2 (two) types, namely identity cards for children aged 0 to 5 years and identity cards for children aged 5 to 17 years or one day less. Requirements for issuing a child's identity card for newborns, will be issued together with the birth certificate, but for children who are even five years old and do not yet have a child's identity card, the requirements include a copy of the child's birth certificate and showing the original quotation of the child's birth certificate, besides that, it is necessary family card and original identity card (KTP) of parents or guardians.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Propiinsi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum, dan itu mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan harus didasarkan pada pengaturan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman Negara Republik Indonesia, baik yang disusun maupun tidak tertulis. Sebagai salah satu pelaksanaan perintah suci adalah penyelenggaraan organisasi kependudukan yang merupakan jaminan kepastian hukum dan jaminan kebebasan perseorangan bagi setiap penduduk. Dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi Kependudukan, setiap orang diharapkan melaporkan pengenalan anak selambat-lambatnya 60 hari setelah lahir sebagai alasan untuk membuat akta kelahiran.

Pengesahan kelahiran adalah jenis karakter untuk setiap anak muda yang merupakan bagian dasar dari hak istimewa politik dan pemikiran penduduk. Hak atas karakter anak muda adalah bentuk pengakuan negara atas kehadiran individu di bawah pengawasan hukum. Saat ini, banyak anak muda yang tidak memiliki akta kelahiran. Akibatnya, banyak anak juga kehilangan hak istimewa mereka untuk bersekolah dan kebebasan asisten pensiun federal lainnya.

Pengesahan kelahiran memiliki arti penting bagi seorang anak dalam merencanakan identitas diri, terutama dalam hal kepastian hukum anak. Pengenalan acara resmi yang sangat penting bagi orang-orang. Hukum harus bekerja dengan mengingat fakta bahwa itu berhubungan dengan keamanan hak istimewa setiap orang. Hal ini berkaitan dengan bagaimana hukum memiliki kemampuan yang optimal untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, dalam hal penyelenggaraan akta kelahiran yang dikedang karena pelaksanaannya secara umum. Dalam melakukan pengesahan kelahiran,

terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat, baik hambatan lahiriah maupun batiniah. Faktor inward menggabungkan variabel yang muncul dari dalam diri tunggal, misalnya tidak adanya informasi publik tentang pentingnya autentikasi kelahiran dan elemen outer adalah faktor yang muncul dari luar individu, salah satunya adalah kekurangan dan kekurangan usaha dan persekolahan. kepada setiap komponen masyarakat.

Meskipun ada jaminan bahwa setiap anak berhak mendapat jaminan dari negara dan ada komitmen otoritas publik untuk melahirkan anak, kebetulan di mata publik masih ada orang Indonesia. anak muda yang tidak memiliki akta kelahiran. Terlebih lagi, membuat pengenalan anak pada dunia wasiat memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang teralihkan dengan kegiatan, serta hal-hal lain seperti yang ditimbulkan oleh pengenalan tersebut. seorang anak di luar struktur keluarga yang stabil, mereka merasa cara paling umum untuk membuat deklarasi kelahiran sangat membosankan, dan kadang-kadang juga bingung tentang metode yang terlibat dalam membuat pengenalan anak ke dunia pengesahan. Masalah lainnya adalah bahwa pengesahan kelahiran sering menghabiskan sebagian besar hari untuk menyelesaikannya. Namun demikian, terkadang kebutuhan yang diajukan oleh pembuat akta kelahiran belum selesai sehingga menyebabkan pengurusan akta kelahiran untuk daerah setempat tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu hari.

Arti penting organisasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang menjadi bagian penting untuk dikembangkan, dimana dari kerangka organisasi kependudukan cenderung memiliki kesadaran yang signifikan terhadap informasi dan data kependudukan yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan tentang negara. wilayah tempat tinggal penduduk dan merupakan jaminan keyakinan yang sah dan keamanan kebebasan bersama. - hak istimewa penghuni individu untuk penduduk Negara.

Persyaratan kepribadian anak sangat penting, ini memiliki kemampuan sebagai karakter antara anak dan wali dalam hubungan yang sah dan merupakan konfirmasi kewarganegaraan dan karakter diri utama yang dimiliki seorang anak.

Surat wasiat memiliki arti penting bagi seorang anak dalam mempersiapkan karakter dirinya, terutama dalam hal kepastian hukum anak. Pengenalan acara sah yang sangat penting bagi orang-orang. Hukum harus bekerja dengan alasan bahwa itu berhubungan dengan jaminan hak istimewa setiap orang. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa undang-undang memiliki kemampuan yang optimal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat luas, dalam hal penyelenggaraan akta kelahiran yang diingat untuk kepentingan umum.

B. Selain itu, membuat pengenalan anak pada dunia wasiat memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang sibuk dengan latihan kerja. Mereka merasa bahwa proses pembuatan akte kelahiran memakan banyak waktu, dan terkadang mereka juga bingung tentang cara yang paling umum untuk memperkenalkan seorang anak ke dunia pengesahan. . Masalah lainnya adalah bahwa surat wasiat sering menghabiskan sebagian besar hari untuk menyelesaikannya. Dari informasi yang didapat, waktu penyelesaian pembuatan Akte Kelahiran adalah satu hari jika semua persyaratan dinyatakan selesai, namun terkadang persyaratan yang dibuat oleh pihak pembuat Akte Kelahiran belum selesai sehingga menyebabkan pembuatan pembuatan Akte Kelahiran untuk daerah setempat tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu hari. Masyarakat mengeluh bahwa administrasi yang diberikan tidak ideal. diakui oleh masyarakat setempat dalam hal administrasi pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran dan organisasi kependudukan lainnya yang menimbulkan kekecewaan dan akhirnya ada masyarakat yang ragu-ragu lagi untuk menangani laporan kependudukan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia?
2. Bagaimanakah fungsi dan manfaat Akte Kelahiran seorang warga Negara dalam sistem Administrasi kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui pengaturan tentang sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia
2. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat Akte Kelahiran seorang warga Negara dalam sistem Administrasi kependudukan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis sebagai salah satu bentuk dalam mengkaji dan mengetahui dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum administrasi Negara.
2. Semaksimal mungkin dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan baik kepada pemerintah setempat dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarini, dkk, 2005, Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.
- Baharuddin, 2009, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan, Ar-ruzz Media, Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Ciawi, Bogor.
- Daly Erni, 1999, Kajian Implementasi Peraturan perundang-Undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran, Depok.
- Deddy Mulyadi, 2015, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- E,Utrech, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet.IV.Ichtiar, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1999, Agenda Reformasi Pendidikan, Pustaka Paramedia, Magelang.
- Gede Pantja Astawa dan Supri Na'a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Hukum Perundang-Undangan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- M.Solli Lubis, 2008, M.Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak: Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT RefikaAditama, Bandung, 2014
- Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 64 - 79 76

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

3. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.